



PEMERINTAH KOTA SOLOK



**STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM)
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN 2022**

2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang dengan izin-Nya telah memperkenankan penulisan **Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok** dapat dilaksanakan.

Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana merupakan salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok. Laporan ini ditulis dengan berpedoman pada kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Laporan ini dibuat sebagai informasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dengan ini diharapkan informasi dalam penerapan SPM pada tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak dan instansi terkait khususnya, dan bagi pemerintah daerah Kota Solok pada umumnya. Saran dan kritik positif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pelaporan SPM di masa mendatang.

Solok, Januari 2022
KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA SOLOK

GUSMANRI, SP
NIP. 19640815 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Kebijakan Umum	2
D. Arah Kebijakan	2
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	
A. Jenis Pelayanan Dasar	4
B. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM	5
C. Target dan Realisasi Pencapaian SPM	6
D. Alokasi Anggaran	7
E. Dukungan Personil	8
F. Permasalahan dan Solusi	9
G. Program dan Kegiatan BPBD	9
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program dan Kegiatan BPBD	10
B. Penjabaran Program Pendukung SPM	10
C. Telaah Pelaksanaan Program-Kegiatan SPM dengan Tahun 2021 dengan Matrix SWOT	13
BAB IV PENUTUP	14



1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara umum, Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana, tanpa kecuali di Kota Solok. Dampak bencana yang tidak dapat diprediksi menempatkan masyarakat pada kondisi rentan dan riskan. Karenanya upaya pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan merupakan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok menangani urusan wajib di bidang Penanggulangan Bencana yang secara teknis bertanggung jawab dan menjadi *leading sector* dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.

Penanggulangan Bencana berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. yang mencakup Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Untuk memenuhi kewajiban pemerintah maka di turunkan standar pelayanan minimal di wilayah Kota Solok yang laporan mengenai pelaksanaannya dilakukan setiap tahun.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.
9. PerdaKota Solok Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur dan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah Kota Solok yang termuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 khususnya pada urusan wajib pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dimana pelayanan bencana merupakan pelayanan yang secara konstitusional diterima warga negara secara minimal.

D. ARAH KEBIJAKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sebagai salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 bertanggung jawab dalam usaha menjawab tantangan dan permasalahan di bidang kebencanaan.

Adapun Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok sesuai dengan Visi Kota Solok yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Solok yang diberkahi, Maju, dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”**.



Sedangkan Misi BPBD kota Solok masuk ke dalam Misi ke-V yaitu **“Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Efisien”**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 08 Tahun 2012, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standar sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetapan penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yang terdapat di dalam Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kota/ kabupaten
3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
4. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan
5. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana
8. Penyusunan rencana kontijensi
9. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
10. Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana



Pelaksanaan tupoksi BPBD yang sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kota Solok akan mendukung terlaksananya pelayanan penanggulangan bencana pada masyarakat serta berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

2

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan penanggulangan bencana merupakan tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kelurahan rawan bencana yang difokuskan kepada masyarakat berpotensi terpapar bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana diberikan ke kawasan rawan bencana dibagi per jenis bencana yang dirincikan sebagai berikut: Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemik dan Wabah Penyakit.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pelayanan pencegahan bencana dan peningkatan kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi bencana melalui penyediaan sarana prasarana pengurangan risiko bencana. Layanan ini lebih memfokuskan kepada ancaman dan keterpaparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis bencana yang dirincikan sebagai berikut : Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Epidemik dan Wabah Penyakit

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana, seperti pencarian dan pertolongan pada korban bencana dan pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut

B. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Untuk standar pelayanan minimal, ketiga indikator di atas telah ditetapkan batas waktu penilaian serta persentase perolehan nilai seperti tercantum dalam table berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Penanggung jawab
		Indikator	Nilai		
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi	100%	2021	BPBD
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan bencana	66,67%	2021	BPBD
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana < 24 jam	100%	2021	BPBD

Dari tabel terlihat bahwa nilai standar untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah sebesar 100%. Untuk nilai standar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana nilainya sebesar 66,067%, karena pada tahun 2021 hanya dokumen KRB yang baru dapat diselesaikan, sementara dokumen RPB dan Kontijensi akan direalisasikan tahun 2022. Sedangkan untuk nilai standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yaitu sebesar 100%.

C. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah 2021 (%)	Realiasi Daerah 2021 (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi	100%	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan bencana	66,67%	73.45%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana < 24 jam	100%	100%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian SPM BPBD Kota Solok. Berikut analisa antara target dan realisasi SPM:

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Capaian Kinerja Cakupan **Pelayanan Informasi Rawan Bencana** BPBD Kota Solok pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Rumus

Jumlah kawasan bencana yang mendapat informasi rawan bencana dibagi jumlah Kawasan rawan bencana dikali 100%

2) **Pembilang:** Jumlah Kawasan bencana yang mendapat informasi rawan bencana

3) **Penyebut :** Jumlah kawasan rawan bencana

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Capaian Kinerja **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana** BPBD Kota Solok pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Rumus

Jumlah kawasan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah Kawasan rawan bencana dikali 100%.

2) **Pembilang:** Jumlah kawasan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan

3) **Penyebut:** Jumlah Kawasan rawan bencana

4) **Satuan Indikator**

Persentase (%)

c) **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Capaian Kinerja Cakupan **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** BPBD Kota Solok pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) **Rumus**

Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kurang dari 24 jam dibagi jumlah bencana dikali 100%

2) **Pembilang:**

Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kurang dari 24 jam

3) **Penyebut:**

Jumlah bencana

4) **Satuan Indikator:**

Persentase (%)

D. **Alokasi Anggaran**

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Solok, maka dialokasikan anggaran, dengan rincian sebagai berikut (s/d Bulan Desember 2021) :

No	Program dan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Penanggulangan Bencana		
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	299.512.400,-	286.657.235,-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.012.757.700,-	831.416.515,-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.287.678.700,-	1.988.524.675,-
	JUMLAH	3.599.948.800,-	3.106.598.425

E. **Dukungan Personil**

BPBD Kota Solok yang menangani masalah kebencanaan memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan bencana. Untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana BPBD Kota Solok merekrut relawan Tim Reaksi Cepat sebanyak 46 Orang.

Aparatur yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Penanggulangan Bencana adalah PNS dan Non PNS yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Solok, antara lain seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

No.	Uraian Tugas	PNS / NON PNS		Jumlah Personil
		PNS	NON PNS	
1	Kepala Pelaksana	1	-	1 orang
2	Kepala Sekretariat	1	-	1 orang
3	Kepala Seksi	3	-	3 orang
4	Staf	9	16	25 orang
5	Tim Reaksi Cepat	-	46	46 orang
	JUMLAH			76 orang

F. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

Berdasarkan dari indikator Standar Pelayanan Minimal, terdapat pelayanan dasar yang dibawah standar, dalam hal ini Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana baru mencapai 66,067%. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD kota Solok sehingga tidak bisa terlaksananya subkegiatan pada masing-masing kegiatan secara keseluruhan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 101 tahun 2018.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana setiap tahunnya diberikan pada 2 (dua) kelurahan berdasarkan prioritas terhadap daerah rawan bencana. Sampai dengan akhir 2019 sudah tercapai seluruh kelurahan yang telah memperoleh manfaat Sosialisasi, Simulasi dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dari 13 (tiga belas) kelurahan yang ada di kota Solok, sedangkan pada tahun 2020 untuk Sosialisasi Kelurahan Tangguh Bencana tidak dapat dilaksanakan karena terjadi bencana Non Alam Pandemi Covid-19. Untuk tahun 2021 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ditargetkan dengan Menyusun 3 dokumen, yaitu dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan

rencana Kontijensi. Namun hanya dokumen KRB saja yang baru dapat diselesaikan. 2 dokumen lain akan dilaksanakan pada tahun 2022.

b) Solusi

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam cara bertindak dalam menghadapi ancaman bencana perlu diberikan Sosialisasi, Simulasi dan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Solok sehingga upaya pengurangan risiko bencana dapat ditingkatkan.

G. Program dan Kegiatan BPBD

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal didukung oleh program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok pada tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	PROGRAM KEGIATAN
1.	Program : Program Penanggulangan Bencana Kegiatan : a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



3

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan BPBD

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal didukung oleh program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok pada tahun 2021 sebagai berikut:

NO.	PROGRAM KEGIATAN
1.	<p>Program : Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

B. Penjabaran Program Pendukung SPM

Urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan melalui program kegiatan BPBD sesuai dengan indikator standar pelayanan minimal dijabarkan sebagai berikut:

Program Penanggulangan Bencana

Tujuan : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Sasaran :

1. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- a Input : Tersedianya dana Rp. 9.059.000,-
- b Output : Telaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.
- c Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bencana
- d Benefit : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
- e Impact : Terciptanya masyarakat yang siaga bencana
- f Permasalahan : Kegiatan ini terlaksana dengan capaian realisasi fisik tercapai 100 % dan realisasi dananya mencapai Rp. 286.657.235,- (95.71%) untuk pencapaian Dokumen Kajian Risiko Bencana sudah tercapai, sedangkan kegiatan Sosialisasi KIE Kegiatan ini telah dilaksanakan tetapi ditompangkan pada Kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan (pembentukan kelurahan tangguh bencana)



karena pada dasarnya kegiatan ini sama, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan dan membentuk kelurahan tangguh bencana

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a Input : Tersedianya dana Rp. 1.012.757.700,-
- b Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c Outcome : Tersedianya dokumen serta arah kebijakan dalam penanggulangan bencana
- d Benefit : Meningkatnya kemampuan dalam menghadapi bencana
- e Impact : Terlaksananya penanganan bencana dengan lebih baik
- f Permasalahan : Kegiatan ini terlaksana dengan pencapaian fisik 73.45%
n sedangkan realisasi dananya mencapai Rp. 831.416.515,- (82.09%).
Terealisasi sesuai dengan kebutuhan anggaran.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a Input : Tersedianya dana Rp. 2.287.678.700,-
- b Output : Terlaksananya tanggap darurat bencana
- c Outcome : Tersedianya logistic serta sarana dan prasarana yang memadai
- d Benefit : Meningkatnya kemampuan dalam menghadapi dampak bencana
- e Impact : Berkurangnya dampak bencana dalam masyarakat
- f Permasalahan : Kegiatan ini terlaksana dengan pencapaian fisik 100%
sedangkan realisasi dananya mencapai Rp. 1.988.524.675,-
(86.92 %) Terealisasi sesuai dengan kebutuhan anggaran.

C. Telaah Pelaksanaan Program-Kegiatan SPM Tahun 2021 dengan Matrix SWOT

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya Standar Pelayanan Minimal di tahun 2021 perlu dikaji untuk mengetahui potensi kekuatan dan kekurangannya seperti dalam matrix SWOT berikut. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan SPM pada tahun selanjutnya.



MATRIKS SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah administrasi kota Solok yang relatif kecil dan terjangkau - Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya - Adanya peraturan-peraturan pendukung - Adanya dukungan dari masyarakat 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran mitigasi non struktural - Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang masih harus ditingkatkan - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana khususnya yang belum maksimal
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan dari legislatif dan eksekutif yang cukup kondusif - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat - Perkembangan teknologi dan informasi 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat - Mepedomani peraturan-peraturan - Memanfaatkan teknologi dalam penyampaian informasi 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk aparatur penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran - Meningkatkan sarana dan prasarana secara kuantitas maupun kualitas - Meningkatkan motivasi kerja
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya potensi bencana di Kota Solok - Terdapat lokasi-lokasi tertentu dengan kepadatan penduduk tinggi namun tingkat keterjangkauan rendah - Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan - Aparatur belum memahami tupoksi 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana - Menciptakan suasana kerja yang konsisten dan berkomitmen terhadap kebijakan - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan kebakaran - Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal dalam penanggulangan bencana dan kebakaran - Menyediakan data dan informasi yang akurat

Ket:

IFAS : Internal Strategic Factors Analysis Summary

EFAS : External Strategic Factors Analysis Summary



4

PENUTUP

Hasil dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok yang dinilai dengan indikator yang telah ditetapkan secara umum memberikan hasil yang baik. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menentukan nilai pelaksanaan SPM BPBD Kota Solok, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Dari ketiga indikator tersebut, 2 (dua) indikator berupa Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dapat memenuhi standar yang direncanakan yaitu 100%. Sedangkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai nilai 66,67%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki sehingga kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tidak dapat dilaksanakan seluruh subkegiatannya dan akan dilaksanakan ditahun berikutnya.

Melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, diharapkan adanya peningkatan dalam hal kuantitas maupun kualitas pelayanan di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh BPBD.

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok diharapkan akan tercipta kondisi pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai wujud dari tata pemerintahan yang baik/*good governance*.